



P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

CAHYA MELIJ WIJAYA, Lahir di Purworejo, 18 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian Rt. 01 Rw. 01 No. 15, Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada K.A DEWA ANTARA, SH, IS SUPRIYONO, SH, HARI WIDIYANTO, SH.,MSI dan MUHAJIR, SHI.,MSI, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" yang beralamat di Jalan Pahlawan Km.1 (Depan GOR WR Supratman/Samping Pengadilan Agama) Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 47/SK/2018 tertanggal 13 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan pemohon tertanggal 07 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor register: 15/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 08 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1999 Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Seno Aji, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/292/IV/1999 tanggal 19 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Clara Annisa, lahir di Jakarta, 23 Juli 1999;
 - b. Vito Malvin, lahir di Purworejo, 1 Juli 2004;
3. Bahwa saat ini Pemohon dengan suaminya telah bercerai sesuai Akta Cerai Pemohon Nomor 0190/AC/2017/PA.Pwr, tanggal 8 Februari 2017;

Hal. 1 dari hal. 4 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama yaitu Cahya Melij Wijaya, lahir di Purworejo, 18 November 1974, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Anak Pemohon yakni Akte Kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon seharusnya sesuai dengan akte kelahiran anak Pemohon, yakni bernama Cahya Melly. Untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan Akte Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk perbaikan data administrasi kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
7. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Cahya Melij Wijaya menjadi Cahya Melly;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut dalam amar no. 2.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari hal. 4 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya K.A. DEWA ANTARA, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2016, Pemohon secara lisan pada pokoknya memohon untuk mencabut permohonannya sebab Pemohon bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat didalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon telah dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN Pwr;
2. Menyatakan perkara permohonan Pemohon Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN.Pwr di cabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh **SETYORINI WULANDARI, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purworejo dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAHMAT SUGENG HARYADI, SH

SETYORINI WULANDARI, SH.,MH

Hal. 3 dari hal. 4 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/>	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,00
<input type="checkbox"/>	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
<input type="checkbox"/>	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<input type="checkbox"/>	Redaksi	: Rp. 5.000,00+

Jumlah

: Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari hal. 4 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Pwr